

Sosialisasi Hukum Islam tentang Poligami

Alang Sidek¹, M. Habib², Rina Anggreyani³, Tria Lrestari⁴

Alang_Sidek@staijm.ac.id¹, M_Habib@staijm.ac.id²

Prodi Ahwalus Syakhsiyah

^{1,2,3,4}STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung pura

Abstrak

Marriage is a bond that occurs between two parties, namely a woman and a man to carry out a sacred agreement or contract (Ijab Qobul). The element of the agreement of the existence of marriage is to show the intentional aspect of a marriage and to show it to guardians and witnesses. While sacred for a statement from a religious point of view of a marriage. Which other elements are placed in the description of the intent, purpose or wisdom in a very strong marriage or called Therefore marriage is called a very strong agreement in order to get offspring and build a household which is coveted by all humans, namely a sakinah marriage. mawaddah warahmah. Polygamy can be defined as a marriage carried out by more than one wife, then it is opposite to the word monogamy which means marrying only one woman, while polyandry means the practice of having more than one husband at the same time. While polygamy in Islam has a condition, namely a husband who wants to marry more than one wife, the husband must be able to treat his wives fairly both in terms of the distribution of living physically and mentally. Likewise, in giving love, namely in sexual needs, both wives must be given the same level, not only one side. Polygamy is allowed according to Law Paragraph 2 The court referred to in paragraph 1 of this article only gives permission to a husband who will have more than one wife if:

- a) the wife cannot carry out her obligations as a wife*
- b) the wife has a disability or an incurable disease*
- c) the wife cannot bear children.*

Furthermore, in Law no. 1 of 1974 Article 5 paragraph (1) to be able to submit an application to the Court, as referred to in Article 4 paragraph (1) of this law, the following conditions must be met:

- a) There is the consent of the wives.*
- b) There is certainty that the husband is able to provide for the necessities of life for his wives and children.*
- c) There is a guarantee that husbands will treat their wives and children fairly.*

The practice of polygamous marriages carried out in accordance with the rules and customs of society, especially for families who practice polygamy is justified according to the teachings of Islamic law. Because the condition of their household after polygamy remains in a harmonious condition and the husband who is polygamous can be fair to his wives. For proper implementation.

Keywords: Marriage, Polygamy, Law, Islamic Sharia

Ringkasan

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk melakukan suatu perjanjian suci atau akad (*Ijab Qobul*). Adapun unsur perjanjian dari adanya pernikahan yaitu untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta menampakkan kepada wali dan saksi. Sedangkan suci untuk pernyataan dari segi keagamaan dari suatu pernikahan. Yang mana unsur-unsur yang lain di tempatkan dalam uraian maksud, tujuan atau hikmah dalam suatu pernikahan yang sangat kuat atau disebut Maka dari itu pernikahan disebut perjanjian yang sangat kuat agar mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga yang mana didambakan oleh semua manusia yakni pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Poligami dapat dimaksudkan sebagai pernikahan yang dilakukan lebih dari satu orang istri kemudian berlawanan dengan kata monogamy yang mempunyai arti menikah dengan satu perempuan saja, sedangkan poliandri mempunyai arti suatu amalan bersuami lebih dari satu orang dalam masa yang sama. Sedangkan poligami dalam Islam memiliki syarat yakni seorang suami yang hendak menikah lebih dari satu istri maka suami tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya baik adil dalam hal pembagian nafkah secara lahir dan batin. Begitu pula dalam memberikan rasa kasih sayang yakni dalam kebutuhan seksual maka kedua istri harus diberikan kadar yang sama tidak boleh berpihak kepada satu sisi saja. Dbolehkan poligami menurut UU Ayat 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini yang mana harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Praktek pernikahan poligami yang dilakukan sesuai dengan aturan dan kebiasaan masyarakat khususnya bagi pihak keluarga yang melakukan poligami dibenarkan sesuai ajaran hukum Islam. Karena kondisi rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap dalam kondisi yang harmonis dan pihak suami yang berpoligami dapat bersikap adil kepada istri-istrinya. Untuk pelaksanaan yang telah sesuai.

Kata kunci : Pernikahan, Poligami, Undang undang, Syariah islam

Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk melakukan suatu perjanjian suci atau akad (*Ijab Qobul*). Adapun unsur perjanjian dari adanya pernikahan yaitu untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta menampakkkan kepada wali dan saksi. Sedangkan suci untuk pernyataan dari segi keagamaan dari suatu pernikahan. Yang mana unsur-unsur yang lain di tempatkan dalam uraian maksud, tujuan atau hikmah dalam suatu pernikahan yang sangat kuat atau disebut *Miṣāqan Ghaliizhān* (Thalib, Sayuti S.H : 1986). Maka dari itu pernikahan disebut perjanjian yang sangat kuat agar mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga yang mana didambakan oleh semua manusia yakni pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Nikah menurut Bahasa Arab ialah *Al-jam`u* dan *Al-dhāmu* yang artinya kumpul. Kemudian makna dari nikah (*Zāwaj*) bisa diartikan dengan '*Aqdu Al-tazwij* yang berarti akad nikah dan juga bisa diartikan (*Wath`u Al-jauzah*) bermakna menyetubuhi istri. Menurut istilah lain pernikahan juga diartikan sebagai suatu Ijab Qobul (akad nikah) yang menghalalkan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang diharuskan untuk melanjutkan ke pernikahan, yang mana harus sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Poligami dalam bahasa arab disebut dengan *Ta`addad* yang artinya bilangan, kemudian kata *Al-Zaujat* yang mempunyai arti istri. Dari perkataan

tersebut apabila digabungkan mempunyai arti istri yang banyak atau berbilang-bilang. Poligami dapat dimaksudkan sebagai pernikahan yang dilakukan lebih dari satu orang istri kemudian berlawanan dengan kata monogamy yang mempunyai arti menikah dengan satu perempuan saja, sedangkan poliandri mempunyai arti suatu amalan bersuami lebih dari satu orang dalam masa yang sama⁶. Sedangkan poligami dalam Islam memiliki syarat yakni seorang suami yang hendak menikah lebih dari satu istri maka suami tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya baik adil dalam hal pembagian nafkah secara lahir dan batin. Misalnya apabila suami hendak tinggal di rumah istri pertama selama 4 hari maka istri kedua, ketigadan keempat itu harus sama dan begitupun dengan sandang pangan bagi semua anak dan istri-istrinya. Begitu pula dalam memberikan rasa kasih sayang yakni dalam kebutuhan seksual maka kedua istri harus diberikan kadar yang sama tidak boleh berpihak kepada satu sisi saja.

Dalam konteks keindonesia dasar hukum pernikahan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa syarat atau prosedur poligami. Terdapat Pasal 3 ayat 1 pada asas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian ayat 2 pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 1 dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 undang-undang ini. Maka

ia di wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat 2 Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- d) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- e) istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- f) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini yang mana harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- d) Adanya persetujuan dari istri-istri.
- e) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- f) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat 2 persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena ada sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IX Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus

mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat 2 pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat 3 Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasangan suami istri yang terdapat di kalangan telah melakukan poligami dalam suatu pernikahan secara tidak resmi atau disebut dengan bawah tangan disebabkan oleh kurangnya kesadaran serta pemahaman dalam suatu hukum, yang mana banyak diantara mereka belum menyadari dan memahami sepenuhnya mengenai pentingnya pencatatan hukum dalam suatu pernikahan. Poligami dalam suatu pernikahan yang terjadi di Desa tersebut mengenai perkara poligami yang menjadi suatu hal yang tidak tabu bagi masyarakat. Mengenai poligami tersebut telah menjadi suatu kebiasaan, kemudian dari kebiasaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu suatu perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penulis akan melakukan suatu penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami.

Berdasarkan pertanyaan atas pengabdian masyarakat tersebut, maka terdapat beberapa tujuan dari PKM ini ialah:

- a. Untuk menjelaskan mengenai praktek pelaksanaan poligami didesa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi poligami serta pandangan tokoh-tokoh Agama dan masyarakat

KAJIAN PUSTAKA

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2013-2015” yang ditulis oleh Indah Permata Sari (2016) dalam penelitiannya tersebut terdapat suatu kesimpulan bahwasanya faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami adalah:

- 1) Faktor anak
- 2) Faktor menaikan derajat seorang janda.

Dampak positif dari poligami yang diungkapkan oleh masyarakat muslim yaitu terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, melindungi para janda, terbutuhi kebutuhan sex suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah:

- 1) mendapat tekanan masyarakat
- 2) Anak-anak merasa tersisih
- 3) terbaginya kasih sayang suami.

Pandangan hukum Islam tentang keadilan poligami yaitu mewajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang lain, membagi nafkah dengan seimbang dan membagi kasih sayangnya kepada istri-istrinya tanpa membedakan. Bentuk keadilan yang terjadi pada masyarakat muslim ialah seorang suami membagi waktu untuk istri-istrinya. Sebagian pembagian nafkah, waktu dan kasih sayang sudah berlaku adil, tapi banyak juga seorang suami belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya mulai dari nafkah materi, kasih sayang dan waktu, karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil (Indah Permata

Sari ; 2016).

“Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Indah Sumarningsih (2018). Dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama. Poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat, dengan disertai salah satu alasan dibolehkannya poligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Poligami dibolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan meminta izin Pengadilan dan dibatasi hanya sampai 4 (empat) orang istri. Pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara jelas, keduanya hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, yaitu adanya persetujuan istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan, dengan disertai salah satu alasan dan memenuhi syarat-syarat dibolehkannya poligami. Prosedur beracara permohonan poligami di Pengadilan terdiri atas: pemanggilan

pihakpihak, pemeriksaan, pembacaan permohonan, jawaban, pembuktian dan putusan. Akibat hukum poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sama. Pengaturan akibat hukum terhadap poligami menurut Kompilasi Hukum Islam lebih lengkap dan rinci. Poligami dapat menimbulkan akibat hukum yang meliputi: hubungan antarsuami dan istri-istri berupa hak dan kewajiban suami dan istri-istri, terhadap anak yaitu anak memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya yang berimplikasi pada berhaknyanya atas hak waris dari ibu dan bapaknya, terhadap harta kekayaan yaitu istri-istri berhak atas harta bersama (Indah Sumarningsih 2018)

2. Pendapat Para Ulama' Mengenai Poligami

Terdapat suatu perbedaan pendapat pada beberapa ulama mengenai poligami. Salah satunya yakni menurut Ibnu Jarir At-Thabari. Beliau berpendapat bahwasanya surat An-Nisa' ayat 3 ialah suatu peristiwa yang menjelaskan mengenai gugurnya para pejuang muslim pada perang uhud yang menjadikan *syuhada*. Dengan demikian, banyak anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya dan banyak pula para janda yang ditinggal oleh suaminya dan hal ini yang melatarbelakangi terjadinya suatu poligami dalam Islam. Ibnu Jarir Al-Thabari sepakat terhadap pernyataan tersebut, kemudian beliau juga mengatakan bahwa makna dalam ayat diatas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seseorang untuk menjadi wali yang dapat berbuat adil terhadap anak

yatim. Maka apabila sudah memiliki rasa khawatir kepada anak yatim semestinya adanya rasa kekhawatiran pula kepada seorang perempuan. Maka Ibnu Jarir Al-Thabari melarang untuk menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang mereka cintai dan yakin bahwa nantinya suami dapat berlaku adil terhadap satu hingga empat orang istri. Akan tetapi sebaliknya, jika terdapat kekhawatiran untuk tidak dapat berlaku adil dan tidak menyanggupi ketika berpoligami, maka cukup baginya menikahi satu istri saja. Bahkan apabila hal tersebut masih terdapat kekhawatiran maka cukup baginya untuk menikahi budak wanita yang dimiliki. Sebab dengan hanya menikahi budak tidak memungkinkan untuk terjadinya suatu penyelewengan (Markuzi : 2005)

Muhammad Ali Ash-Shobuni juga berpendapat mengenai poligami. Beliau mengatakan bahwa poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan walaupun Muhammad Ali Ash-Shobuni membatasi dengan maksimal 4 orang istri saja secara bersamaan apabila hendak dipoligami. Sebagai penyetuju pada poligami beliau juga menyampaikan alasan bahwa poligami adalah perbuatan yang dapat menjadi penyelesaian atau solusi pada masalah yang terjadi pada masyarakat. Karena apabila jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, maka terjadi seperti di dunia barat setelah perang dunia kedua. Adapun beberapa alasan mengenai diperbolehkannya laki-laki untuk melakukan poligami diantaranya yaitu karena istri mandul atau tidak dapat memiliki seorang anak. Sedangkan kita mengetahui sendiri

bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk suatu keturunan nantinya. Kemudian, dengan istri yang sakit tersebut menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsu seksnya. Yang menjadi *illat* hukum terhadap kebolehan poligami dalam pernikahan Islam, seharusnya bukan karena motivasi seks dan kenikmatan biologis semata. Akan tetapi lebih kepada keadaan sosial dan rasa kemanusiaan. Poligami diperbolehkan akan tetapi bukan menjadi suatu anjuran hanya saja sebagai salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada suami yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Karena kembali lagi pada tujuan awal dari suatu pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang saling mencintai dan kasih mengasihi. Bukan sebaliknya dengan berpoligami dapat menjadikan kehidupan yang prahara sehingga akan menimbulkan suatu perselisihan dalam berumah tangga.

Menurut Rasyid Ridha bahwasanya poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dengan alasan apabila seorang suami tidak dapat untuk menahan hawa nafsunya dan apabila istrinya tidak dapat melahirkan anak untuk keturunannya atau sering disebut dengan istilah mandul. Rasyid Ridha juga mengemukakan bahwa poligami adalah hal yang berlawanan terhadap roh keharmonisan dalam suatu keluarga. Sehingga secara logis ialah pria hanya memiliki satu istri saja. Akan tetapi, poligami tetap menjadi solusi pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. Poligami juga diperbolehkan apabila

dalam keadaan darurat dan dengan ketentuan syarat yang sangat ketat. Dalam ilmu medis dan kesehatan juga menjelaskan mengenai watak dan kebiasaan bagi para laki-laki dan perempuan sekaligus mengenai perbedaan yang dimiliki antara keduanya. Secara umum, laki-laki lebih untuk mencari perempuan. Hal ini berdasarkan watak dan kebiasaannya. Berbeda dengan perempuan, sangat jarang sekali kita menemukan seorang laki-laki yang lemah syahwatnya secara alamiah untuk tidak menyukai seorang perempuan. Perempuan apabila telah mencintai seseorang laki-laki maka ia akan berfikir berada dibawah superior laki-laki tersebut setelah sah menjadi suaminya kelak. Sehingga, menurut Rasyid Ridha secara sosiologis hal ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang terjadi secara alamiah dengan keyakinan pada perempuan sejak dulu untuk selalu berada dalam perlindungan dan tanggungan dari seorang suami yang dimilikinya serta perhatian yang akan dicurahkan terhadap suaminya nanti. Ini merupakan dasar pikiran pertama sebagai suatu solusi pada kondisi tertentu yakni pada masyarakat yang ditempat peperangan yang tentunya lebih banyak janda pada keadaan tersebut.

a) Tinjauan yuridis terhadap poligami

Pasal 2 tentang aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945 maka semua badan pemerintah dan peraturan hukum yang berlaku tetap dinyatakan sebelum diganti. Sebelum adanya Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Indoneisa sudah melakukan peraturan perundang-undangan yang

mengatur sebelum zaman belanda. Berdasarkan pasal 163 IS maka orang-orang pribumi menggunakan hukum adat yang mengambil hukum Islam. Kemudian bagi masyarakat Indonesia sendiri tanpa membedakan suku dan agama. Sehingga lebih menjamin untuk melakukan keseragaman hukum dalam perihal pernikahan. Secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwasanya bagi siapapun yang hendak melakukan suatu pernikahan baik dalam masalah dispensasi nikah, masalah poligami maka masalah-masalah tersebut tidak terlepas dengan Peraturan Undang- Undang yang sudah ada secara terperinci.

Pengertian Hukum Adat dan hukum Islam.

Hukum adat ialah suatu hukum tradisional yang menjadi suatu kebiasaan atau suatu adat istiadat dikalangan masyarakat. Adapun hukum adat yang tidak tertulis yang dikodifikasikan maka dari itu hukum adat menjadi sinonim dari suatu kebiasaan. Di dalam hukum adat yang tertulis atau tercatat (*beschreven adatrecht*) terdapat hasil penelitian para ilmuwan kemudian dibukukan yang berbentuk monografi dan adapula yang didokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*) hasil penelitian yang dilakukan oleh fungsionaris dan pejabat. Hukum adat menurut Soerjono Sukanto dalam permasalahan hukum adat masih berlaku sebagian besar bagi masyarakat perdesaan karena hukum adat masih dianggap sebagai aturan-aturan hidup untuk

mencapai suatu kedamaian hidup masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang hidup, juga semuanya tidak adil. Maka dari itu ada hukum adat yang dipaksakan berlaku oleh para leluhur atau sesepuh adat, adapula yang dipaksakan oleh kelompok sosial, akan tetapi adapula yang menerima adil oleh masyarakat. Hukum Islam ialah suatu hukum yang mana hukum tersebut memacu dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist dan hukum Islam tersebut merupakan suatu hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sifat mutlak yang tidak dapat diubah ataupun diganti oleh manusia. Akan tetapi di dalam hukum Islam itu sendiri mencakup suatu pokok-pokok hukum Islam yang dapat dikembangkan dengan perkembangan masyarakat, asalkan perkembangan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang mana sudah menjadi prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri. Dapat disimpulkan bahwasanya ajaran-ajaran hukum Islam itu bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menetapkan suatu hukum yang diperoleh dari kedua hukum, yakni hukum adat dan hukum Islam maka yang harus lebih diutamakan hukum Islam terlebih dahulu. Walaupun pada dasarnya hukum adat lebih dulu ada dari hukum Islam sendiri. Hukum adat berasal dari nenek moyang yang terdapat dalam masing-masing daerah yang berawal dari suatu kebiasaan yang sering dilakukan sehingga menjadikan suatu hukum. Hukum adat dapat diterima apabila sangat memungkinkan.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan berwirausaha.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengeloalan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka.

3. Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat merancang usaha baru dengan membuat *business plan* yang *visible*, dan kemudian mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

Pelaksanaan Pengabdian

1. Poligami menurut pandangan beberapa tokoh

Poligami adalah suatu perbuatan yang sudah ada sejak dahulu. Dengan melakukan wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat bahwasanya poligami sudah ada. Sehingga poligami sudah tidak dianggap sebagai suatu hal yang tabu bahkan pernikahan poligami ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat semata. Tokoh masyarakat di Desa ini juga mengatakan bahwasanya poligami adalah hal yang sangat lumrah. Dalam menyikapi masalah ini sangat sulit untuk di tanggulangi dan sangat sulit sekali untuk melarang masyarakat untuk tidak melakukan suatu pernikahan poligami tersebut. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak memperbolehkan poligami. Menurut tokoh agama di Desa ini bahwasanya melakukan poligami di dalam agama adalah suatu hal yang tidak dianjurkan dan tidak pula menjadi suatu larangan dalam artian apabila seseorang sudah mampu dan dapat berbuat adil kepada istri-istrinya maka diperbolehkan untuk berpoligami. Kebijakan orang yang

berpoligami tergantung kepada orang yang melakukan poligami, karena masyarakat dan beberapa tokoh di Desa ini tidak mengetahui mana sisi positif dan negatifnya. Sebagian kaum khususnya kaum hawa pada dasarnya sangatlah melarang karena tidak ada kaum hawa yang hendak untuk dipoligami akan tetapi larangan bagi masyarakat dan tokoh itu tidak ada bisa dibilang biasa-biasa saja dalam pelaksanaannya. Poligami dalam Islam tidak dianjurkan dan tidak dilarang dengan catatan apabila seseorang dapat berlaku adil dan mampu maka diperbolehkan. Beranggapan bahwasanya masyarakat yang hendak melakukan poligami dan meminta izin kepada pihak Pengadilan Agama terlebih dahulu hal tersebut sangat sulit dengan alasan harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang telah terdapat di Pengadilan Agama.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan poligami

Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan yang telah diberlakukan pemerintah. Adapun beberapa syarat serta rukun dalam berpoligami ialah:

- a. Jumlah istri tidak boleh melebihi dari empat
Pada dasarnya poligami adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan hanya saja apabila tujuan dari poligami hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Hal seperti ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Berdasarkan syariat agama, poligami hanya boleh dilakukan sebanyak 4

kali, tidak lebih dari itu

- b. Dapat berlaku adil kepada istri-istrinya

Adil disini maksudnya ialah meliputi adil dalam nafkah secara lahir dan bathin. Apabila suami membelikan istri pertama rumah, maka istri kedua juga harus dibelikan rumah. Dalam memberikan rasa kasih sayang (termasuk kebutuhan seksual) kadarnya juga harus sama. Kemudian juga apabila suami hendak menginap sebaiknya atur jadwal menginap dengan musyawarah terlebih dahulu. Semisal menginap di rumah istri pertama selama 3 hari, maka di rumah istri kedua juga 3 hari.

- c. Tidak diperbolehkan untuk berpoligami dengan dua wanita yang bersaudaraan.

Untuk berpoligami sebaiknya pilihlah istri-istri dari keturunan yang berbeda-beda. Pernikahan yang dilakukan terhadap dua wanita yang masih memiliki hubungan darah erat (misalnya saudara atau bibi) tidak diperbolehkan dalam islam.

“(Diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.”
(An-Nisaa’:23)⁵⁹

d. Mampu menjaga kehormatan istri-istrinya

Seorang suami memiliki kewajiban membimbing dan mendidik istrinya untuk hidup sesuai syariat agama. Karena seorang suami merupakan pemimpin dari sebuah keluarga.

Namun demikian, hukum Islam diturunkan tidak untuk memaksa melainkan untuk mengatur dan merubah adat secara perlahan terhadap adat kebiasaan secara fleksibel. Meskipun dalam fiqh munakahat bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko dari pada manfaatnya. Karena secara fitrah manusia adalah makhluk yang mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebutlah yang mudah timbul dengan kadar yang tinggi dalam kehidupan keluarga yang melakukan poligami.



Gambar Pelaksanaan PKM

Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan analisis data yang telah di dapatkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan: Praktek pernikahan poligami yang dilakukan sesuai dengan aturan dan kebiasaan masyarakat khususnya bagi pihak keluarga yang melakukan poligami dibenarkan sesuai ajaran hukum Islam. Karena kondisi rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap dalam kondisi yang harmonis dan pihak suami yang berpoligami dapat bersikap adil kepada istri- istrinya. Untuk pelaksanaan yang telah sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Vidiyanto, “Fenomena Poligami pada Keluarga Miskin di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang”, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2015)
- Aulia Musyarofah, “Resiliensi Istri Dipoligami Studi Kasus Poligami di Ds. Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes”, Skripsi, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)
- Chourunnisa, “Perkawinan Poligami pada Masyarakat Betawi Studi di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)
- Eka Hayatunnisa, dkk, “Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsiitu Fi al Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu”, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Kriteria Poligami 64-85 Vol 17, Nomor 1

- Juni (2017)
H.M.A, Timahi, dkk., “Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap”. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Indah Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2013-2015”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)
- Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018)
- Khoirul Aminudin, “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)
- Markuzi, “Poligami dalam Hukum Islam, Jurnal Vol 2, No 2 (2005)
- Melyana Sifa, “Perspektif Maqasid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya”, Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- Muammar Zaki Yamani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Bagi Tokoh Adat yang Tidak Memiliki Keturunan Laki-laki Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus”, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)
- Redaksi dalam Islam, “Fiqh Pernikahan”, dikutip dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>
- Nurul Husna, “Pandangan Muffasir Klasik dan Modern Terhadap Poligami” Tesis, Medan: Institut Ilmu Agama Islam, 2013
- Penerjemah H Zaini Dahlan Al-Qur’an Karim dan Terjemahan, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Nur Sa’adah, dkk, “Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama”, *Jurnal Asy Syir’ah* Vol.49, No. 2, 2015.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam”.
- Reza Fitra Ardhian, dkk, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat law* Vol III No. (2 Juli Desember 2015) <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>
- Latezia Tobing, S.H., M.Kn., “Hukum keluarga dan waris”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klินิก/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah>
- Rifa’atul Munawarroh, “Konsep Poligami dalam Hukum Islam”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN, 2015